# TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

## Oleh:

Dewa Made Sukma Diputra Gede Marhaendra Wija Atmadja Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak**

Penulisan karya ilmiah ini berjudul "Tinjauan Yuridis Eksekusi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan". Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah eksekusi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal debitur melakukan wanprestasi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor yang objek benda jaminan fidusianya tidak didaftarkan dieksekusi paksa oleh kreditur. Dari hasil penelitian, kreditur tidak dapat mengeksekusi obyek benda jaminan fidusia apabila belum didaftarkan. Sebelum mengeksekusi obyek benda jaminan fidusia tersebut, pihak kreditur harus mendaftarkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atau melakukan gugatan ke pengadilan bahwa debitor telah melakukan wanprestasi.

**Kata Kunci:** Eksekusi Perjanjian Kredit, Tidak Didaftarkan, Jaminan Fidusia

## Abstract

Writing a scientific paper entitled "Execution of Judicial Review In The Credit Agreement With Fiduciary guarantee Not Registered". The method used in this paper is normative. Issues raised in this paper is the execution of the credit agreement with the fiduciary guarantee in the case of debtor violate agreement and how the legal protection of debitor who the fiduciary object is not registered with fiducial guarantee executed by the creditor. From the research, the creditor can not executes fiduciary object if it has not been registered. Before executing the fiduciary object, the creditor must register a credit agreement with fiduciary insurance or may file a suit to the court that the debtor has violates the agreement.

Key Words: Execution of Credit Agreement, Not Registered, Fiducial Guarantee

# I. PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara debitur dengan kreditur (bank atau lembaga pembiayaan lainnya) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Kemudian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 158

melahirkan perjanjian turunan yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian jaminan fidusia dari kreditor kepada debitor demi melindungi dan memberikan kepastian bagi kreditor bahwa hutang atau kredit yang diberikan kepada debitor akan terbayar jika terjadi debitor wanprestasi, yaitu dengan eksekusi obyek benda jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya masih dalam penguasaan debitor meskipun telah terjadi pengalihan kepemilikan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) telah diatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam melakukan perjanjian dengan Jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan obyek benda jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 dan Pasal 12 UUJF). Dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang seharusnya mengacu pada UUJF, namun ternyata masih banyak terjadi pelanggaran. Salah satunya yaitu, masih banyak pihak bank atau lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan obyek benda jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan alasan biaya pendaftaran lebih mahal dari kredit yang diperoleh, efisiensi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga pembiayaan lainnya.

# 1.2 Tujuan

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk memahami eksekusi dalam perjanjian kredit yang telah didaftarkan dengan jaminan fidusia dalam hal debitur melakukan wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap debitur yang objek benda jaminan fidusianya tidak didaftarkan dieksekusi paksa oleh kreditor.

# II. ISI MAKALAH

## 2.1 Metode Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah sebagai penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistem hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan

horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.<sup>2</sup> Adapun sumber bahan hukum primer jenis penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku, makalah, surat kabar dan juga bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum, serta penelusuran bahan-bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif, deskriptif analitis dan sistematis, yaitu dengan memilih bahan-bahan hukum mana yang memiliki kualitas untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

## 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1 Pendaftaran Perjanjian Kredit Dengan Jaminan fidusia

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 UUJF mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun benda yang dibebani jaminan fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Suatu perjanjian dengan jaminan fidusia efektif untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditur, karena suatu perjanjian dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap para kreditur lainnya, juga hak tersebut tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia (Pasal 27 ayat (3) UUJF). Terlebih lagi suatu perjanjian dengan jaminan fidusia yang setelah didaftarkan akan menimbulkan sertifikat jaminan fidusia akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia atas kekuasaaannya sendiri (Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF).

Sehingga untuk mendapat perlindungan hukum pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 5 ayat 1 UUJF) dan dicatatkan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12.

dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kreditur tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam UUJF.

# 2.2.2 Upaya Eksekusi Obyek Jaminan fidusia Oleh Kreditur

Kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUJF yang menegaskan bahwa

Apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak untuk menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam UUJF, eksekusi terhadap benda obyek benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial.
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.<sup>3</sup>

Apabila eksekusi obyek benda yang dijadikan jaminan oleh debitur lebih besar daripada hutang yang belum dilunasinya, maka berlaku Pasal 34 ayat (1) UUJF yang menyatakan "Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia."

Dalam hal kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia, kreditur hanya dapat mengeksekusi obyek benda jaminan fidusia dengan cara menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata). Karena lahirnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak. Dan sebaliknya apabila kreditur

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 152

melakukan eksekusi paksa terhadap obyek benda jaminan fidusia maka debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUHPerdata).

## III KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Eksekusi dalam perjanjian kredit yang didaftarkan dengan jaminan fidusia dalam hal debitur melakukan wanprestasi menurut UUJF dapat langsung dieksekusi atas kekuasaannya sendiri oleh Penerima Fidusia (Kreditor), serta mengembalikan kelebihan hasil penjualannya kepada debitor. Eksekusi terhadap benda obyek benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan titel eksekutorial, Pelelangan Umum, serta dengan Penjualan dibawah tangan.
- b. Perlindungan hukum terhadap debitur yang objek benda jaminan fidusianya tidak didaftarkan dieksekusi paksa oleh kreditor yaitu debitur dapat mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditor ke pengadilan berdasarkan ketentuan KUHPerdata karena UUJF belum mengatur mengenai hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2005, Cet. Ke-36, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.